

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tindak kejahatan/kriminalitas atau pelanggaran merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia (BPS, 2019). Salah satu dari klasifikasi kejahatan adalah kejahatan terhadap nyawa, dimana salah satu jenisnya adalah pembunuhan. Pembunuhan dalam KUHP adalah perilaku merampas nyawa orang lain (KUHP, 2019). Kejahatan Terhadap Nyawa (Pembunuhan/*Homicide*) merupakan salah satu kejahatan yang paling tinggi hierarkinya dalam klasifikasi kejahatan internasional, selain itu dari sisi hukuman juga yang paling berat hukumannya dalam KUHP Indonesia (BPS, 2019).

Kasus-kasus pembunuhan di Indonesia dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir sangat banyak terjadi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2019), data Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 1.024 kejadian (jumlah kejadian tidak mencerminkan jumlah korban karena pada satu kejadian bisa jadi lebih dari satu orang) dan 14 kejadiannya terjadi di Sumatera Barat. Kasus pembunuhan merupakan perbuatan yang sangat meresahkan bagi masyarakat (Vita & Lukas, 2018). Pelaku pembunuhan saat ini tidak hanya

berasal dari kalangan orang dewasa, namun juga berasal dari kalangan remaja (Maftukh, Nanik & Imron, 2016).

Masa remaja adalah masa perkembangan transisi dari anak-anak menuju dewasa yang diliputi perubahan biologis, kognitif, dan sosial, sehingga masa remaja dianggap sebagai masa krisis dan badai, penuh tekanan, penuh konflik dan perubahan suasana hati (Santrock, 2003). Pada masa ini, remaja sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan, karena berada dalam masa labil pencarian identitas diri (Santrock, 2003). Akibatnya, di masa ini remaja lebih mudah melakukan perilaku berisiko, salah satunya adalah melakukan pembunuhan.

Remaja yang melakukan pembunuhan tentunya adalah suatu tindakan yang melanggar hukum. Dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum diberi istilah dengan “Anak yang Berhadapan dengan Hukum”. Menurut UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang disebut dalam pasal 1 nomor 2, yang dimaksud dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum (pelaku), anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, batas usia pertanggungjawaban anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Satya, Ruba’i & Aprilianda, 2019). Penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di LPKA atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2018).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat Anak Berhadapan Hukum (ABH) pada tahun 2016 sebanyak 733 kasus dan diantaranya terdapat 31 kasus anak sebagai pelaku pembunuhan (KPAI, 2018). Sebagian anak yang berhadapan dengan hukum diantaranya akan terjerat Pasal 338 s.d Pasal 350 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana kejahatan terhadap nyawa/pembunuhan (Maftukh, Nanik & Imron, 2016). Dimana, pelaku pembunuhan akan mendapat hukuman penjara paling lama lima belas tahun. Walaupun begitu, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk diperlakukan secara manusiawi. Setelah melewati masa hukuman, diharapkan anak dapat kembali beraktivitas di dalam lingkungan sosial.

Faktor yang melatarbelakangi narapidana anak pelaku pembunuhan disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam individu, sedangkan faktor eksternal berasal dari pengaruh luar individu atau orang lain (Adi, Swardhana & Parwata, 2018). Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengungkapkan alasan seorang remaja melakukan pembunuhan. Menurut beberapa penelitian, faktor internal meliputi kecemasan, tekanan, frustrasi, kecenderungan gangguan patologis obsesif, konflik, balas dendam, kesalahpahaman, emosi yang labil, rendahnya budi pekerti, rendahnya iman, dan kepribadian dalam diri (Maftukh, Nanik & Imron, 2016; Adi, Swardhana & Parwata, 2018; Masykur & Subandi, 2018). Sedangkan faktor eksternal meliputi kondisi keluarga yang tidak harmonis, faktor lingkungan pergaulan dan teman sebaya, faktor kedudukan orang tua, faktor kurangnya pengawasan orang tua, faktor pemakaian alkohol, faktor terlantarnya anak, pendidikan, dan status sosial

ekonomi (Maftukh, Nanik & Imron, 2016; Adi, Swardhana & Parwata, 2018; Masykur & Subandi, 2018).

Salah satu faktor penyebab remaja melakukan pembunuhan yaitu faktor eksternal berupa kondisi dan lingkungan keluarga juga dapat ditemukan dalam faktor resiko *Adverse Childhood Experiences*. Adapun salah satu faktor resiko ACEs adalah merasakan pengalaman negatif dalam keluarga. Dampak dari ketidakharmonisan keluarga mengarah pada hal yang negatif. Penelitian Chafshoh, Hasan dan Ari (2019) menemukan bahwa remaja yang berasal dari keluarga yang tidak harmonis menyebabkan remaja tumbuh menjadi pribadi tidak mudah percaya dengan orang lain dan pribadi yang keras, sehingga dapat melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Salah satu tindakan remaja yang dapat membahayakan orang lain adalah tindak pembunuhan. Hal ini disebabkan oleh perasaan kecewa mendalam anak terhadap orang tua dan tidak dipenuhinya kebutuhan anak baik secara lahir maupun batin (Chafshoh, Hasan & Ari, 2019). Oleh sebab itu, pentingnya pondasi kepribadian yang kuat dari orang tua dalam mendidik anak pada masa remaja. Orang tua adalah guru yang paling utama dan yang pertama memberikan pendidikan baik secara moral maupun emosi kepada anaknya serta bertanggung jawab penuh terhadap proses pertumbuhannya (Rahim, 2013).

Adverse Childhood Experiences/ACEs adalah pengalaman yang *stressful* dan traumatis dimana terdapat kekerasan, penelantaran, mengalami disfungsi rumah tangga, tumbuh bersama individu dengan penyakit mental atau penyalahgunaan zat (Mcguinness & Waldrop, 2015). ACEs terjadi pada anak-

anak berusia 0 hingga sebelum 18 tahun (Felitti & Anda, 2009). Felitti dan Anda (2014) membagi ACEs menjadi 10 kategori dari peristiwa *stressful* dan pengalaman anak-anak yang traumatis. Pertama, tiga kategori *abuse*/kekerasan antara lain meliputi psikologis (oleh orangtua), fisik (oleh orangtua), dan seksual (siapa saja). Kedua, dua kategori *neglect*/penelantaran antara lain meliputi emosional dan fisik. Ketiga, lima kategori *household dysfunction*/disfungsi rumah tangga antara lain meliputi alkoholisme atau penggunaan narkoba di rumah, perceraian atau kehilangan orang tua kandung di umur kurang dari 18 tahun, depresi atau penyakit mental di rumah, ibu diperlakukan secara kasar, dan anggota rumah tangga yang dipenjara.

Pengalaman masa kecil yang buruk tersebut berdampak pada individu. Bahkan, ACE pada individu mempunyai dampak jangka panjang hingga memasuki usia dewasa (Felitti et al., 1998 ; Felitti & Anda, 2009). Individu yang pernah mengalami ACE akan empat sampai dua belas kali berisiko lebih besar untuk mengalami defisit perilaku seperti peningkatan kemungkinan merokok, minum-minuman keras, penyalahgunaan narkoba, tindak kekerasan, pencapaian pendidikan dan pekerjaan yang buruk, penahanan/penjara, perilaku seksual bebas, dan mengembangkan penyakit menular seksual (Baglivio, Wolff, Piquero, & Epss, 2015; Drury, Heinrichs, Elbert, Tahja, DeLisi, & Caropreso, 2017; Ford et al, 2019). Selain itu juga berisiko mengalami defisit kesehatan seperti kesehatan yang buruk di sepanjang hidup, obesitas, perkembangan awal kondisi kesehatan kronis (misalnya asma, diabetes tipe 2), dan prematur mortalitas (Baglivio, Wolff, Piquero, & Epss, 2015; Drury, Heinrichs, Elbert, Tahja, DeLisi, & Caropreso,

2017; Ford et al, 2019). Individu juga beresiko mengalami penyakit mental seperti depresi dan upaya bunuh diri (Drury, Heinrichs, Elbert, Tahja, DeLisi, & Caropreso, 2017; Ford et al, 2019).

Selain itu, pengalaman masa kanak-kanak yang merugikan dapat mempengaruhi sepanjang masa kehidupan. Felitti (2003) menyebut hal ini dengan istilah “*ACE Pyramid*”, dimulai dari kelahiran hingga mengakibatkan kematian. ACEs akan berkembang menjadi gangguan sosial, emosional, dan kognitif, lalu menjadi adopsi perilaku berisiko kesehatan, selanjutnya penyakit, kecacatan dan berakhir pada kematian dini. Penelitian ACEs yang dilakukan oleh Welsh tahun 2015 (dalam The Scottish Government, 2018) dilaporkan bahwa orang yang memiliki ACEs akan 14 kali beresiko menjadi korban kekerasan, 15 kali beresiko untuk menjadi pelaku kekerasan, dan 20 kali beresiko untuk dipenjara dalam hidup mereka.

Banyaknya dampak buruk/negatif ACEs menyebabkan ACEs menjadi faktor resiko dalam banyak permasalahan negatif. Semakin tinggi skor ACEs, semakin tinggi resiko untuk masalah kesehatan dan sosial (Pflugrad, Allen, & Zintsmaster, 2017). ACEs dikaitkan dengan berbagai defisit perilaku, kesehatan, dan kejiwaan (DeLisi & Beauregard, 2017 ; Pflugrad, Allen, & Zintsmaster, 2017 ; Drury, Heinrichs, Elbert, Tahja, DeLisi, & Caropreso, 2017). Salah satu contoh dari defisit perilaku adalah perilaku kejahatan/kriminalitas. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh salah satu dampak negatif ACEs pada individu yaitu tindak kekerasan (Ford et al, 2019 ; Baglivio, Wolff, Piquero, & Epss, 2015).

Adverse Childhood Experiences diketahui mempunyai pengaruh terhadap kejahatan/kriminalitas. Telah ditemukan bahwa penganiayaan pada masa kanak-kanak akan meningkatkan resiko kriminalitas di kemudian hari sekitar 50% (Baglivio, Wolff, Piquero, & Epss, 2015). Di Amerika Serikat, trauma dan *toxic stress* akan merusak perkembangan anak yang dapat menyebabkan *violence/kekerasan* (Garbarino, 2017). Hasil ini menunjukkan hubungan positif yang kuat antara ACEs dan berbagai bentuk patologi, termasuk perilaku agresif dan perilaku antisosial di kemudian hari (Reavis, Looman, Franco, & Rojas, 2013). Kriminolog juga menggunakan ACEs sebagai kerangka kerja penelitian dan menunjukkan bahwa ACEs terkait dengan kenakalan, kekerasan, dan tindak kriminal yang lebih parah (DeLisi et al., 2017).

Salah satu bentuk dari kejahatan/kriminalitas adalah tindak pembunuhan. ACEs dapat menyebabkan individu membunuh orang (Garbarino, 2017; DeLisi et al., 2017). Ditemukan bahwa pelaku pembunuhan remaja beresiko empat kali lebih mungkin memiliki ACEs (Drury, Heinrichs, Elbert, Tahja, DeLisi, & Caropreso, 2017). Penelitian Boduszek, Hyland, dan Bourke (2012, dalam Drury, Heinrichs, Elbert, Tahja, DeLisi, & Caropreso, 2017) menemukan bahwa pelaku pembunuhan yang mengalami kekerasan keluarga sewaktu kecil hampir enam kali lebih mungkin melakukan pembunuhan dibandingkan dengan pelaku pembunuhan yang tidak mengalami kekerasan keluarga. Kekerasan keluarga tersebut merupakan kategori ACEs dalam *abuse/kekerasan* baik itu kekerasan psikologis, fisik, ataupun seksual yang dilakukan oleh orang tua.

Ditemukan beberapa penelitian antara ACEs dan pembunuhan yaitu mengenai *sexual homicide* dan *serial killer*. Salah satunya adalah penelitian *sexual homicide* yang dilakukan oleh DeLisi dan Beauregard (2017), penelitian ini menggunakan kerangka ACEs/pengalaman buruk pada masa kanak-kanak untuk menguji hubungan antara paparan kekerasan, viktimisasi, dan total ACEs pada *sexual homicide*. *Sexual homicide* adalah pembunuhan yang mencakup aktivitas seksual sebelum, selama, atau setelah dilakukannya pembunuhan (Porter, 2003, dalam Kerr, Beech, & Murphy, 2013). Paparan kekerasan, viktimisasi, dan total ACEs beresiko terhadap *sexual homicide* masing-masing sebesar 334%, 249%, dan 546%. Ditemukan bahwa ACEs dapat dikaitkan dengan *sexual homicide*, tetapi risiko yang paling signifikan adalah untuk pelaku yang memiliki riwayat *abuse/kekerasan*.

Terdapat beberapa pengakuan pelaku *sexual homicide* yang dilakukan anak-anak di dalam penelitian DeLisi dan Beauregard (2017). Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa seorang anak dapat menjadi pelaku pembunuhan tidak selamanya harus menjadi korban atau pernah mengalami ACEs. Namun, pelaku pembunuhan dapat terjadi karena pelaku mengalami paparan/*exposed* ACEs, dimana pelaku mengakui melihat dengan mata sendiri kejadian atau peristiwa traumatis yang sedang terjadi pada orang lain (DeLisi & Beauregard, 2017).

Penelitian selanjutnya yaitu antara ACEs dan *serial killer*/pembunuhan berantai. Ditemukan bahwa pembunuhan berantai disebabkan oleh faktor *nature* (susunan genetik seseorang) dan faktor *nurture* (pengasuhan dan pengalaman hidup seseorang) (Arikan, 2015). Pada faktor *nature*/genetik, pembunuh berantai

memiliki sindrom XYY, dimana ia memiliki kelebihan kromosom Y. Diketahui bahwa kromosom Y adalah tentang "kejantanan" sehingga ia menjadi lebih agresif, kasar dan impulsif yang menyebabkan orang yang memiliki sindrom ini cenderung lebih sadis dan memiliki motivasi untuk melakukan pembunuhan (Arikan, 2015).

Sedangkan pada faktor *nurture*/pengalaman, pembunuh berantai datang dari keluarga yang sangat tidak stabil. Mayoritas pembunuh berantai memiliki riwayat kekerasan seksual dan fisik selama masa kanak-kanak. Selain itu, setengah dari keluarga pembunuh berantai ditemukan bahwa ayah kandung telah pergi sebelum anak berusia 12 tahun (Arikan, 2015). Keluarga mereka juga sering memiliki riwayat penyakit jiwa dan alkoholik (Arikan, 2015). Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kategori ACEs yang ada pada *serial killer* adalah *abuse*/kekerasan (fisik dan seksual) dan *household dysfunction*/disfungsi rumah tangga (*divorce or loss of biological parent <18, alcoholism or drug use in home, and depression or mental illness in home*).

ACEs memiliki dampak unik pada setiap individu, termasuk dalam penelitian ini remaja pelaku pembunuhan. Penelitian tentang pengalaman buruk masa kanak-kanak telah menunjukkan ACEs sebagai faktor resiko yang signifikan tidak hanya pada kekerasan, tetapi juga bentuk yang lebih serius, seperti pembunuhan. Sayangnya, tidak banyak ditemukan penelitian yang meneliti dinamika antara ACEs dan pembunuhan. Sehingga perlu di *explore* lebih dalam dinamika ACEs pada individu yang melakukan pembunuhan.

Adapun dalam penelitian studi kasus ini, peneliti akan meneliti kasus pembunuhan R. R (16) seorang pengangguran yang tidak tamat SD membunuh pacarnya seorang remaja putri DW (16), yang masih duduk di bangku kelas satu SMK N 1 Kota Solok. Sebelum DW dibunuh, R dan DW melakukan hubungan intim layaknya pasangan suami dan istri (Tribun Wow, 2019).

Hubungan sepasang kekasih pelaku R dan korban DW sudah berlangsung cukup lama dan intim. R dan DW sudah berpacaran selama satu tahun enam bulan (Metro Andalas, 2019). Selama pacaran mereka sering bertemu di rumah DW dan mengaku sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri saat DW libur sekolah (Jawa Pos, 2019 ; Metro Andalas, 2019). R masuk melalui jendela kamar DW yang tidak terkunci (Jawa Pos, 2019). Jarak rumah DW dengan R hanya sekitar 100 meter (Metro Andalas, 2019).

Pelaku diduga melakukan pembunuhan berencana. Kapolres Solok Kota, AKBP Dony Setiawan didampingi Kasat Reskrim, AKP Zamri Elfino (dalam Antara Sumbar, 2019) mengatakan pembunuhan berencana tersebut terjadi pada Kamis, 7 Maret 2019 sekitar pukul 04.30 WIB dengan cara pelaku R menjerat leher korban DW dengan tali jemuran yang telah dipersiapkan di kantong celananya. Berdasarkan pengakuan R, ia berencana untuk melakukan pembunuhan terhadap kekasihnya DW karena dirinya merasa curiga jika DW menduakannya dengan laki-laki lain sehingga R merasa cemburu dan merencanakan pembunuhan terhadap DW (Tribun Wow, 2019). Sedangkan, pada saat terjadinya pembunuhan DW terjadi karena R kesal dan sakit hati akibat DW selalu mencurigai dirinya selingkuh atau punya pacar lain dan R juga khawatir

jika DW dalam kondisi hamil (Antara Sumbar, 2019 ; Jawa Pos, 2019 ; Metro Andalas, 2019).

Korban DW ditemukan tidak bernyawa di dalam kamarnya. Karena kasus pembunuhan berencana terhadap kekasihnya tersebut, R dijerat pasal berlapis Pasal 338 dan 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman penjara seumur hidup yaitu 16 tahun dan Pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Antara Sumbar, 2019; Tribun Wow, 2019).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan melihat gambaran lebih menyeluruh pengalaman ACEs pada remaja pelaku pembunuhan RT. Partisipan penelitian adalah remaja laki-laki berinisial RT yang saat ini sedang berada di LPKA Klas II Tanjung Pati. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Metode studi kasus diharapkan dapat melihat secara mendalam pengalaman seorang individu pada penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini akan menjawab permasalahan dari fenomena yang akan diangkat oleh penulis yang telah dituangkan dalam latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana *adverse childhood experiences* (ACEs) pada remaja pelaku pembunuhan?”.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan mengetahui *Adverse Childhood Experiences* (ACEs) pada remaja pelaku pembunuhan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Psikologi Perkembangan dan Forensik. Selanjutnya dapat melengkapi penelitian sebelumnya mengenai gambaran *adverse childhood experiences*. Kemudian, data hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana penunjang dan menjadi acuan serta studi literatur bagi peneliti selanjutnya yang memiliki tema yang mirip.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan bagi:

1. Remaja Pelaku Pembunuhan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi subjek penelitian dan dapat belajar dari pengalaman masa kecil sehingga dapat mengambil keputusan yang baik dalam bertindak di masa yang akan datang.

2. Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan gambaran dan memahami lebih *detail* faktor penyebab remaja melakukan pembunuhan. Diharapkan dari penelitian ini LPKA bisa merancang program yang tepat dan sesuai untuk anak didik, sehingga mereka siap untuk kembali ke masyarakat.

3. Pengadilan

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan pihak pengadilan untuk memutuskan perkara Anak Berhadapan Hukum, khususnya kasus remaja pelaku pembunuhan.

4. Orang Tua

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada orang tua sebagai individu yang dapat memberikan dukungan sosial kepada anak remaja dan memberikan kesadaran akan tanggung jawab pemeliharaan anak sebagai penerus bangsa.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tunjauan Pustaka

Bab ini menguraikan landasan teori yang mendasari masalah yang menjadi objek penelitian dan penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan fokus penelitian, meliputi landasan teori dari *adverse childhood experiences*, remaja pelaku pembunuhan, diakhiri dengan pembuatan paradigma penelitian (kerangka pemikiran).

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini dijelaskan alasan digunakannya pendekatan kualitatif, responden penelitian, teknik pengambilan responden, teknik pengumpulan data, kredibilitas, alat bantu pengumpulan data, prosedur penelitian, prosedur analisis dan interpretasi data.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan analisis data ke dalam bentuk penjelasan yang lebih terperinci dan runtut disertai dengan data pendukungnya.

BAB V : Penutup

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran terkait penelitian.

